



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1372/UN50.1.4/KS/2022

Nomor : 6330/UN30.11/KS/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini;

**Riwan Kusmiadi, S.TP.,  
M.Si.** : Selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunujuk Merawang Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung Indonesia, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU.**

**Prof. Dr. Dwi Wahyuni  
Ganefianti, M.S** : Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, Indonesia, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas kedua belah pihak dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah meliputi bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak melalui Fakultas.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

## **PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

## **PASAL 6 MASA BERLAKU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

## **PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU:**

Dekan

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi  
Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung  
33172 Telp. (0717) 4260047

Email: [fppb@ubb.ac.id](mailto:fppb@ubb.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Dekan

Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Jl. W.R Supratman, Kandang Limun Bengkulu Indonesia

Telp. 0736 21170

Email: [faperta@unib.ac.id](mailto:faperta@unib.ac.id)

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE***

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud Ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan perjanjian kerjasama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 9**  
**AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang dimaksud adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## PASAL 11 PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bangka  
Pada tanggal : 31 Desember 2022

### PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan,  
Dan Biologi  
Universitas Bangka Belitung**



**Riwan Kusmiadi, S.TP., M.Si.**

### PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Bengkulu**



**Prof. Dr. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S.**